


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (OJK, 2017). Bank juga memiliki fungsi intermediasi yaitu menghubungkan antara pemilik modal dan pengguna modal sehingga bank memiliki peran yang kuat untuk menjamin pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional (Putera, 2020). Peran Bank sebagai lembaga intermediasi tak terlepas dari berbagai tantangan dan risiko. Bank dituntut untuk terus berinovasi agar pelayanannya semakin efisien dan dapat mendukung lancarnya peredaran dana. Oleh karena itu, bank perlu memberikan kinerja terbaiknya agar kepercayaan nasabah tetap terjaga dan dapat menghadapi tantangan serta risiko yang ada.

Salah satu tantangan yang dihadapi bank yaitu munculnya penyakit baru bernama *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) di akhir tahun 2019. Penyakit ini pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Penularan Covid-19 ini begitu cepat dan telah menyebar ke berbagai negara sehingga Covid-19 diresmikan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 (Who.int, 2020). Sebagai tindakan pencegahan, berbagai negara termasuk Indonesia telah menerapkan kebijakan *lockdown* dan *physical distancing* sejak akhir Maret 2020 (Dunford *et al.*, 2020). Adanya pembatasan pergerakan masyarakat tersebut, secara tidak langsung berdampak pada perekonomian global.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi beberapa negara tahun 2020-2021

Sumber : OJK (2021)

Gambar 1.1. menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 sebagian besar negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Seperti di Indonesia, pertumbuhan ekonomi telah berkontraksi sebesar -2,07% diakhir tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi yang negatif ini baru terjadi lagi di Indonesia sejak krisis keuangan Asia tahun 1998 (Kemenkeu.go.id, 2020). Adapun hal yang mendorong pelemahan ekonomi ini yaitu angka pengangguran semakin meningkat, daya beli masyarakat menurun dan berdampak pada penurunan pendapatan di sektor usaha (BPS, 2022). Tak hanya itu, sebanyak 30 juta usaha dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga harus gulung tikar selama pandemi sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin melemah (Sembiring, 2021). Memasuki tahun 2021, ekonomi global terpantau mulai pulih dimana ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,69%. Walaupun demikian kondisi perekonomian masih belum stabil karena laju pertumbuhan Covid-19 yang masih berkembang. Kondisi ekonomi yang belum stabil inilah yang menjadi tantangan khusus bagi sektor perbankan.

Selama pandemi Covid-19, kinerja sektor perbankan secara global mengalami penurunan (Elnahass *et al.*, 2021). Masyarakat sebagai debitur semakin sulit dalam melunasi kewajibannya sehingga risiko kredit bermasalah bank meningkat (Ozili & Arun, 2021). Salah satu penyebabnya yaitu terjadi peningkatan biaya dan penurunan pendapatan di sektor usaha serta meningkatnya pemutusan hubungan kerja sehingga masyarakat terpaksa kehilangan pekerjaannya dan mengalami kesulitan keuangan selama pandemi (Duan *et al.*, 2021). Tak hanya itu, permintaan kredit perbankan yang direfleksikan dari pertumbuhan kredit juga mengalami kontraksi sebesar -2,41% (*yoy*) sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh lebih tinggi sebesar 11,11% (*yoy*) di tahun 2020 (OJK, 2020). Menurut Beck & Keil (2021) pertumbuhan kredit yang rendah dapat menyebabkan penurunan pendapatan bunga selama pandemi sehingga profitabilitas bank semakin menurun. Rendahnya permintaan kredit juga memicu turunnya fungsi intermediasi perbankan karena dana yang dihimpun meningkat tetapi kredit yang disalurkan mengalami penurunan. Jika fungsi intermediasi bank terganggu maka bank belum maksimal dalam mendongkrak perekonomian Indonesia. Menanggapi hal ini, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mendukung pemulihan sektor perbankan selama pandemi seperti restrukturisasi kredit, subsidi bunga pinjaman, penempatan dana di bank dan *quantitative easing* (QE) (Sahara, 2020).

Sektor perbankan sebagai sektor yang memegang peranan terbesar dalam sistem keuangan Indonesia (Sugianto *et al.*, 2020) wajib memperhatikan tingkat kesehatannya agar ekonomi nasional bisa kembali pulih. Kesehatan perbankan

adalah cerminan atas kinerja dan risiko yang dihadapi bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Oleh karena itu, jika bank tidak mampu mempertahankan kesehatannya, maka kepercayaan pemangku kepentingan seperti nasabah, investor dan kreditur akan menurun. Menurut Putera (2020), turunnya kepercayaan terhadap bank dapat mengurangi dana yang dikelola sehingga bank akan kesulitan mendapatkan keuntungan dan bisa berujung pada kebangkrutan.

Kesehatan keuangan bank di Indonesia dapat dinilai sesuai dengan peraturan PBI No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Menurut Peraturan tersebut penilaian kesehatan perbankan mengacu pada metode RGEC yaitu penilaian terhadap *Risk Profile* (Profil Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (Rentabilitas) dan *Capital* (Permodalan). Pada penelitian ini, kesehatan perbankan hanya diukur dari tiga aspek yaitu profil risiko, rentabilitas dan permodalan.

Faktor yang pertama yaitu penilaian terhadap profil risiko. Dalam penelitian ini profil risiko diukur dari risiko kredit dan risiko likuiditas. Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank (Marcellino & Adib, 2022). Jika debitur tidak melaksanakan kewajiban kreditnya maka pengelolaan kredit bank akan sangat terganggu. Risiko kredit dapat dicerminkan dari perhitungan rasio tingkat kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).

Selain risiko kredit, terdapat juga risiko likuiditas dalam penilaian profil risiko. Likuiditas adalah kemampuan bank menyediakan dana untuk kebutuhan operasionalnya (Patricia *et al.*, 2021). Jika bank tidak mampu menyediakan dana

saat ada penarikan dana maupun saat ada permintaan kredit dari nasabah maka bank dapat mengalami masalah likuiditas. Penilaian terhadap risiko likuiditas diukur melalui *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Faktor yang kedua yaitu penilaian terhadap rentabilitas. Penilaian rentabilitas digunakan untuk mengetahui efisiensi bank dalam mengelola sumber daya serta kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Bank yang sehat adalah bank yang memiliki ukuran rentabilitas yang terus meningkat (Fauziah, 2017). Penilaian terhadap rentabilitas dapat diukur dengan rasio *Return on Asset* (ROA).

Faktor yang ketiga yaitu penilaian terhadap permodalan bank. Permodalan bank dapat menunjukkan ketahanan bank dalam menjalankan bisnisnya. Bank yang sehat adalah bank yang modalnya cukup untuk mendanai kebutuhan operasional dan menutupi risiko-risiko yang ada (Fauziah, 2017). Penilaian terhadap kecukupan modal bank dapat diukur dengan *Capital to Adequacy Ratio* (CAR).

Motivasi peneliti untuk melakukan uji beda terkait kesehatan perbankan yang dicerminkan dari rasio NPL, LDR, ROA, dan CAR didasarkan pada adanya fenomena luar biasa yaitu pandemi Covid-19 yang berdampak buruk bukan hanya pada sektor kesehatan tetapi juga ekonomi sehingga ketahanan perbankan diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Penelitian terkait uji perbandingan kesehatan perbankan menggunakan *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Return on Asset* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pernah digunakan dan di uji dalam penelitian terdahulu. Menurut Azmi *et al.* (2021) terdapat perbedaan antara ROA dan CAR sebelum dan sesudah pandemi covid-19. Menurut Setiawan & Andayani (2022) terdapat perbedaan

pada rasio NPL dan LDR sebelum dan sesudah pandemi. Selain itu, menurut (Sukendri, 2021) terdapat perbedaan LDR dan CAR sebelum dan sesudah pandemi. Menurut penelitian (Tiono & Djaddang, 2021) terdapat perbedaan NPL dan ROA tetapi tidak terdapat perbedaan CAR sebelum dan sesudah pandemi. Menurut (Hartadinata & Farihah, 2021) tidak terdapat perbedaan ROA sebelum dan sesudah pandemi. Menurut penelitian (Marcellino & Adib, 2022), tidak terdapat perbedaan pada rasio NPL, LDR, dan ROA sebelum dan setelah adanya kebijakan pemerintah selama pandemi.

Adanya perbedaan hasil penelitian dan cakupan periode yang pendek pada penelitian-penelitian terdahulu juga mendorong penelitian ini dilakukan. Penelitian terdahulu rata-rata menggunakan tahun 2019-2020 sebagai periode penelitian sedangkan pada penelitian ini periode penelitiannya diperpanjang dari tahun 2018-2021 agar dampak dari pandemi Covid-19 terhadap kesehatan perbankan dapat dilihat secara lebih luas. Selain itu dengan periode penelitian yang lebih panjang peneliti dapat memaparkan pada hasil penelitian nanti apakah peraturan pemerintah untuk menopang kesehatan perbankan selama pandemi dapat berjalan dengan efektif atau tidak. Pemilihan sektor perbankan sebagai objek penelitian didasarkan pada peran sektor perbankan yang sangat penting sebagai penggerak perekonomian di suatu negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan *Non Performing Loan* (NPL) pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI sebelum dan selama pandemi Covid-19?
2. Apakah terdapat perbedaan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI sebelum dan selama pandemi Covid-19?
3. Apakah terdapat perbedaan *Return on Asset* (ROA) pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI sebelum dan selama pandemi Covid-19?
4. Apakah terdapat perbedaan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI sebelum dan selama pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis perbedaan kesehatan perbankan menggunakan *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Return on Asset* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebelum dan selama pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti berikutnya mengenai perbedaan kesehatan perbankan yang dicerminkan dari rasio *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Return on Asset* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebelum dan selama pandemi Covid-19. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi pelengkap bagi penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor maupun pemangku kepentingan lain terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap kesehatan bank yang dicerminkan dari rasio *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Return on Asset* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sehingga dapat membantu saat pengambilan keputusan. Harapannya penelitian ini juga bisa dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah terkait apakah regulasi yang dibuat telah berjalan efektif dalam mengurangi dampak Covid-19 di sektor perbankan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian terkait teori induk (*Grand theory*), kesehatan perbankan, pandemi Covid-19, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian terkait metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, operasional variabel penelitian dan model penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian (deskripsi sampel penelitian), analisis data yang memaparkan tentang analisis deskriptif, uji normalitas, uji hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan tentang kesimpulan dari penelitian, keterbatasan yang dimiliki penelitian, saran dari penelitian.

